



**PUTUSAN**

**Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. N a m a : **RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING;**

Tempat Lahir : Bendoro;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/7 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Masing, RT 001, RW 003,  
Kelurahan/Desa Talumae, Kecamatan  
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng  
Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. N a m a : **FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN;**

Tempat Lahir : Pangkajene;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/16 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan II Lakessi, RT 001, RW 002,  
Kelurahan/Desa Lakessi, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng  
Rappang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 Pro warna biru nomor IMEI 1: 869240044917559 dan IMEI 2: 869240044917542 (Fiqrان);
  - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru metalik nomor IMEI 1: 865954051576991 dan IMEI 2: 865054051576983 (Fiqrان);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 50 warna *silver* nomor IMEI 1: 886594071791813 dan IMEI 2: 866594071791805 (Hesron);
- d. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam nomor IMEI 1: 885720054262750 dan IMEI 2: 865720054262743 (Hesron);
- e. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 warna hitam nomor IMEI 1: 866537060587635 dan IMEI 2: 866537060587627 (Sainuddin);
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam nomor IMEI 1: 860577043339031 dan IMEI 2: 860577043339023 (Haswandi);
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Poco M4 Pro warna kuning nomor IMEI 1: 862844054629108 dan IMEI 2: 862844054629116 (Rahmatullah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 Pro warna biru nomor IMEI 1: 869240044917559 dan IMEI 2: 869240044917542 (Fiqran);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru metalik nomor IMEI 1: 865954051576991 dan IMEI 2: 865954051576983 (Fiqran);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 50 warna *silver* nomor IMEI 1: 886594071791813 dan IMEI 2: 866594071791805 (Hesron);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam nomor IMEI 1: 885720054262750 dan IMEI 2: 865720054262743 (Hesron);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 warna hitam nomor IMEI 1: 866537060587635 dan IMEI 2: 866537060587627 (Sainuddin);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam nomor IMEI 1: 860577043339031 dan IMEI 2: 860577043339023 (Haswandi);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco M4 Pro warna kuning nomor IMEI 1: 862844054629108 dan IMEI 2: 862844054629116 (Rahmatullah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 12 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1341/Akta Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Penasihat Hukum para

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1341/Akta Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2025 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2025 dan diterima melalui Surat Tercatat pada tanggal 6 Maret 2025 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 Maret 2025 dan diterima melalui Surat Tercatat pada tanggal 4 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar mengenai tindak pidana yang terbukti, tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
  - Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan *online* dengan modus penjualan motor melalui *market place* Facebook, mencari informasi di *facebook* mengenai motor yang akan dijual dan meminta kepada penjual agar dikirimkan gambar/foto, video serta surat bukti kepemilikan dari kendaraan motor yang akan dijual. Lalu berpura-pura sebagai anggota TNI yang akan pindah tempat tugas dengan mengirimkan kartu tanda Anggota TNI (KTA Palsu yang sudah di edit) dengan menggunakan foto, video dan bukti surat kepemilikan kendaraan di akun Facebooknya, para Terdakwa menawarkan atau berpura-pura sebagai penjual yang ingin menjual motor tersebut dengan harga yang lebih murah dari penjual aslinya. Jika sudah ada peminat dan sepakat, maka para Terdakwa mengirimkan video kendaraan motor yang sudah berada di kantor jasa pengiriman (video palsu), bukti resi pengiriman (resi palsu yang sudah di

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edit) dan meminta korban untuk melakukan pembayaran, namun setelah menerima pembayaran, para Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Agus Kristianto mengalami kerugian sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki karena menimbulkan disparitas pembedaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis mengingat nilai kerugian saksi korban Agus Kristianto sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) relatif tidak terlalu besar. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki yaitu diringankan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 12 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1341/Pid.Sus/2024/ PN Mks, tanggal 6 Januari 2025 harus diperbaiki

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu diringankan pidananya;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. RAHMATULLAH alias RAHMAT bin PODDING dan Terdakwa II. FIQRAN alias AGUS bin SUDIRMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 12 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 6 Januari 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 13 Juni 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Sutarjo, S.H., M.H.**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6834 K/Pid.Sus/2025*